

**PENETAPAN TARIF PARKIR DI PASAR RAYA
SANGKUMPAL BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP HUKUM
EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**LISKA AGUSTINA SIREGAR
NIM. 1910200019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**PENETAPAN TARIF PARKIR DI PASAR RAYA
SANGKUMPAL BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP HUKUM
EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

LISKA AGUSTINA SIREGAR

NIM. 1910200019

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**PENETAPAN TARIF PARKIR DI PASAR RAYA
SANGKUMPAL BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP HUKUM
EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

LISKA AGUSTINA SIREGAR
NIM. 1910200019

PEMBIMBING I

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, 16 Juli 2023
A.n. **Liska Agustina Siregar.**

Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar) Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Liska Agustina Siregar** berjudul "**Penetapan Tarif Parkir Di Pasar Raya Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

PEMBIMBING II

Fuji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Liska Agustina Siregar
NIM : 1910200019
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penetapan Tarif Parkir Di Pasar Raya Sangkumpal
Bonang Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Prinsip-
Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 25 Juli 2023



Liska Agustina Siregar
NIM. 1910200019

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liska Agustina Siregar
Nim : 1910200019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*PENETAPAN TARIF PARKIR DI PASAR RAYA SANGKUMPAL BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 01 Agustus 2023
Yang Menyatakan,



Liska Agustina Siregar
NIM. 1910200019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Liska Agustina Siregar
Nim : 1910200019
Judul Skripsi : Penetapan Tarif Parkir Di Pasar Raya Sangkumpal
Bonang Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari
Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M. Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dr. Habibi, S.H., M. Hum.
NIP.19800818 200901 1 020

Anggota

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M. Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

Dr. Habibi, S.H., M. Hum.
NIP.19800818 200901 1 020

Agustina Damanik, M. A.
NIDN. 0120888802

Darania Anisa, S.H.I., M.H.
NIP. 19930305 20201 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis / 27 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 78,75 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,89 (tiga koma delapan sembilan)
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1955 /Un. 28/D.4/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Penetapan Tarif Parkir Di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota
Padangsidimpuan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi
Syariah

Ditulis oleh : Liska Agustina Siregar
NIM : 1910200019

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, // Agustus 2023

Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



Iwan Rojikin, S.Ag.

NIP. 19720221 200003 1 004

ABSTRAK

LISKA AGUSTINA SIREGAR, NIM: 1910200019. "PENETAPAN TARIF PARKIR DI PASAR RAYA SANGKUMPAL BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Jasa parkir merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat sesuai dengan meningkatnya jumlah kendaraan terutama kendaraan pribadi. Hal tersebut terjadi khususnya di Pasar Sangkumpal Bonang, pelayanan jasa parkir sangat diperlukan karena lokasi tersebut termasuk ramai dan banyaknya aktivitas masyarakat. Dalam hal pelaksanaan penetapan tarif parkir pemerintah Kota Padangsidempuan telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu Peraturan Nomor 04 tahun 2010. Namun implementasi penetapan tarif parkir ini masih belum sepenuhnya efektif dan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti tarif yang dimintakan juru parkir berbeda dengan yang telah ditetapkan dalam PERDA Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuat rumusan masalah yaitu membahas bagaimana pelaksanaan penetapan tarif parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan penetapan tarif parkir tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan PERDA Nomor 04 tahun 2010 sebagai bahan hukum pada penelitian ini. Selanjutnya untuk menentukan hasil akhir menggunakan tahap-tahap analisis data yaitu *data reduction*, *display* dan *verification*.

Hasil penelitian menunjukkan kurangnya efektivitas penetapan tarif parkir dalam PERDA Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2010. Terdapat ketidaksesuaian antara tarif parkir yang ditetapkan dalam PERDA dengan tarif yang diterapkan oleh juru parkir di lapangan, yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan pihak terkait terhadap tarif yang dikenakan. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, diperlukan analisis terhadap pelaksanaan penetapan tarif parkir berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan umum, amanah, dan transparansi. Dalam kesimpulan penelitian ini, PERDA yang mengatur tarif parkir di Pasar Sangkumpal belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah Kota Padangsidempuan mengevaluasi pelaksanaan penetapan tarif parkir dalam PERDA dan menyesuaikan tarif parkir agar lebih sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kemaslahatan umum.

Kata kunci: Penetapan Tarif, Retribusi, Pelayanan, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Pasar Raya Sangkumpal Bonang.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Kemudian tidak lupa shalawat beriring salam saya sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan yang di Ridhoi Allah SWT. Adapun skripsi ini berjudul : **“PENETAPAN TARIF PARKIR DI PASAR RAYA SANGKUMPAL BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan di dalam penulisannya, oleh karena itu penulis berharap adanya masukan dan saran yang bersifat membangun untuk dimasa yang akan datang. Pelaksanaan penulisan skripsi ini diakui banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis Berterima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu, membimbing, dan memberikan motivasi. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
6. Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar dan pegawai administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah mencurahkan ilmunya dan membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan.
8. Ibunda Dra. Kasmawati Nasution dan Ayahanda Pattis Siregar, S.E. yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memotivasi penulis.

9. Kepada kedua Saudara yang penulis sayangi, Rifaldi PK Siregar, S.Sos. dan Yudi Muchtar PK Siregar, S.Kom. Serta Kepada Kakak Ipar penulis, Ade Marissa, S.Sos. Kepada kedua keponakan penulis, Aisyah Naimatussaidah Siregar dan Aswin Al-Yusuf Siregar, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Okta Sulisti Siregar, Erika Meilani Harahap, Wina Febrianti Harahap, Nurul Hidayah Hsb, Umi Ajizah Al-Anami, Minta Ito, Ruqayyah, Adelina Siregar, Mayanti, Mufidah Nur Rangkuti, Melina Roza Tanjung, Andre Abdullah Umar, dan Hidayah Al-Furqana Siregar yang telah membantu dan mendukung penulis serta memberikan inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Berkah dan Anugerah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Padangsidempuan, 25 Juli 2023



Liska Agustina Siregar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Arab ke bahasa latin.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	<u>i</u>	i dan garis di bawah

.....و	ḍommah dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas
--------	----------------	----------	---------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT BERITA ACARA MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Kajian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Pelayanan Jasa Parkir	19
B. Retribusi Parkir.....	21
C. Dasar Hukum Pelayanan Jasa Parkir.....	23
D. Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Parkir Retribusi Jasa Umum Kota Padangsidempuan	26
E. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Penetapan Parkir.....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
B. Jenis Penelitian	45
C. Metode Penelitian	45
D. Subjek Penelitian	46
E. Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	49
H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Temuan Umum.....	53
1. Sejarah Singkat pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.....	53
2. Kondisi Wilayah Parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.....	54
B. Temuan Khusus	56
1. Praktik Pelaksanaan Penetapan Tarif Parkir Retribusi Jasa Umum di Pasar Raya Sangkumpal Bonang	56
2. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Penetapan Tarif Parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.....	61
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Daftar Juru Parkir yang beroperasi Pasar Sangkumpal Bonang dan sekitarnya.	57
TABEL 2. Adapun besar tarif parkir berdasarkan PERDA Nomor 04 tahun 2010.....	60
TABEL 3. Besaran tarif retribusi pelayanan parkir berdasarkan PERWAL Nomor 32 tahun 2018.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pengaturan tarif parkir ditetapkan oleh masing-masing daerah di Indonesia. Artinya, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif parkir berdasarkan kriterianya masing-masing, seperti jenis kendaraan, lokasi, dan lama parkir.¹

Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam menertibkan parkir tersebut telah menetapkan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam PERDA tersebut prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan atas pelayanan dalam rangka memperlancar lalu-lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan markah dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian, biaya operasional dan pemeliharaan.²

Besaran tarif parkir yang ditetapkan dalam PERDA Nomor 04 Tahun 2010 yang dijelaskan dalam Pasal 32 berdasarkan jenis dari kendaraan, untuk mobil tarif yang dikenakan sebesar Rp.2000,-. Untuk

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)

² Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 tahun 2010 Pasal 31 angka 1 tentang Retribusi Jasa Usaha

sepeda motor dan becak motor dikenakan tarif Rp.1000,-.³

Sedangkan praktik yang terjadi di lapangan, petugas/juru parkir meminta tarif untuk mobil sebesar Rp. 3000,- atau bahkan lebih dan untuk sepeda motor dikenakan tarif sebesar Rp.2000,- sampai Rp3000,-. Hal ini sudah tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh PERDA Kota Padangsidempuan. Hal ini juga berlaku untuk parkir di jalan badan sekitar Pasar Sangkumpal Bonang. Juru parkir dalam pemungutan parkir sering tidak diberikan tanda terima/kartu retribusi parkir, hal ini menimbulkan kurang nyaman oleh pengguna parkir.

Berdasarkan praktik pelaksanaan tarif parkir yang dilakukan di Pasar Sangkumpal Bonang apabila ditinjau dari Undang-Undang disebut cacat secara prosedural karena dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dijelaskan bahwa penetapan tarif parkir diatur oleh pemerintah masing-masing, Sedangkan praktik pelaksanaan penetapan tarif di Pasar Sangkumpal Bonang tidak menjalankan apa yang diteladkan dalam PERDA Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan untuk sementara waktu pada tempat-tempat umum seperti pusat perdagangan, perkantoran dan tempat hiburan akan menyebabkan kebutuhan terhadap sarana ruang parkir yang memadai. Kebutuhan akan ruang parkir

³ Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2010 Pasal 32 tentang Retribusi Jasa Usaha

merupakan hal yang penting dalam pusat kegiatan karena dapat menimbulkan masalah seperti antrian, tundaan atau kemacetan serta akan mengganggu terhadap kelancaran lalu lintas jika ketersediaan kapasitas jalan dan area parkir di tempat tersebut tidak mampu menampung kendaraan yang akan parkir. Sistem parkir yang tertata dengan baik akan membuat pengguna kendaraan merasa nyaman. Para pengguna pun dapat melakukan aktivitas dengan maksimal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.⁴ Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi pasti pernah menggunakan jasa parkir. Jasa Parkir merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia, sesuai dengan meningkatnya jumlah kendaraan terutama kendaraan pribadi. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen.⁵ Adanya fasilitas jasa parkir dikarenakan masyarakat dapat mempercayakan kendaraan kepada pengelola jasa parkir agar kendaraannya tetap aman. Namun dalam praktik di kehidupan sekarang ini, konsumen yang menggunakan fasilitas jasa parkir sering menjadi pihak yang dirugikan jika tarif yang sering dimintakan tidak menetap.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 32 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

⁵ Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Konsumen.

Kota Padangsidempuan merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Sebagai kota yang berkembang, Padangsidempuan menghadapi tantangan dalam mengelola berbagai aspek kehidupan perkotaan, termasuk pengaturan parkir di area publik. Salah satu lokasi yang memerlukan perhatian khusus dalam hal regulasi parkir adalah Pasar Sangkumpal Bonang.

Pasar Sangkumpal Bonang merupakan pasar tradisional yang penting bagi perekonomian lokal di Kota Padangsidempuan. Namun, masalah parkir yang tidak teratur dan tidak adanya penetapan tarif parkir yang jelas telah menyebabkan berbagai konsekuensi negatif, seperti kemacetan lalu lintas, kesulitan bagi pengunjung dalam mencari tempat parkir yang sesuai, dan ketidakpastian dalam membayar tarif parkir.

Dalam mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Padangsidempuan telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penetapan tarif parkir di Pasar Sangkumpal Bonang. Namun, implementasi penetapan tarif parkir ini belum sepenuhnya efektif, dan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Praktik yang terjadi di lapangan, para pihak yang menitipkan kendaraan di tempat parkir ini berbeda tarifnya antara tarif yang sudah ditentukan oleh aturan dan tarif pada jangka waktu tertentu. Kebutuhan ruang parkir di Kota Padangsidempuan cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan sepeda motor ditambah dengan jumlah becak

motor seolah-olah kesannya tidak terkendali. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun Kota Padangsidempuan didatangi oleh para pendatang baru dari luar kota yang salah satunya untuk menempuh pendidikan sehingga kepadatan pun semakin meningkat.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.⁶ Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak, retribusi yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung. Retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Selain itu juru parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang dan sekitarnya sering tidak memakai seragam parkir, sehingga oleh pengguna parkir dianggap yang bersangkutan merupakan juru parkir liar, sehingga oleh pengguna parkir merasa enggan untuk memberikan jasa parkir. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan. Pengawasan melekat merupakan solusi yang paling tepat untuk memberantas hal tersebut. Penetapan lokasi parkir di Pasar

⁶ Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah, (Jakarta : Grafindo, 2004), hlm. 2.

Raya Sangkumpal Bonang tidak disediakan oleh pemerintah Kota Padangsidempuan. Akibat yang ditimbulkan adalah lokasi parkir berada di pinggir jalan atau mengarah ke badan jalan, sehingga sering terjadi kemacetan setiap hari.

Apabila dilihat dari sudut prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah masih terdapat adanya tidaksesuaian terhadap pelaksanaan penetapan tarif parkir yang terjadi di pasar Sangkumpal Bonang. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan kepada ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya.⁷ Adapun prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan penetapan tarif parkir di Pasar Sangkumpal Bonang berupa prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan umum, dan prinsip amanah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENETAPAN TARIF PARKIR DI PASAR RAYA SANGKUMPAL BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH.”**

⁷ Jaih Mubarak, dkk, “Ekonomi syariah bagi perguruan tinggi hukum strata 1”, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - bank Indonesia, 2021), hlm.3.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah yaitu mengenai bagaimana penetapan tarif parkir dan bagaimana tinjauan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dengan pelaksanaan penetapan tarif. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk mendalami fokus tersebut maka peneliti dapat memfokuskan untuk meneliti pelaksanaan di pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Penetapan Tarif Parkir Di Pasar Raya Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah”. Adapun Penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel tersebut:

1. Penetapan adalah suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu hal atau keadaan. Penetapan dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga, atau individu yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Penetapan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti hukum, keuangan, dan lingkungan. Penetapan dapat memberikan kepastian

hukum, kepastian nilai, dan perlindungan lingkungan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.⁸

2. Peraturan Daerah adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah.⁹
3. Tarif menurut Kotler dan Armstrong menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang di tagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang di tukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dan memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.
4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Parkir juga dikatakan sebagai tempat terkumpulnya kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang dikordinir secara teratur.
5. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat atau badan usaha atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pungutan ini dilakukan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa tersebut. Retribusi dapat berupa biaya administrasi, biaya penggunaan fasilitas umum, biaya pelayanan, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan atas penggunaan barang milik daerah

⁸ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan

atau jasa yang disediakan oleh daerah. Retribusi ini dikenakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa tersebut.¹⁰

6. Retribusi Parkir adalah biaya yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta. Retribusi parkir ini biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah atau pihak swasta yang memiliki lahan parkir. Besarnya retribusi parkir biasanya ditentukan oleh pemerintah daerah atau pihak swasta yang memiliki lahan parkir tersebut.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir termasuk dalam jenis retribusi daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi, retribusi parkir merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dan juga berfungsi sebagai pengaturan parkir yang tertib dan aman bagi pengguna jalan raya.
7. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum islam. ¹²

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹¹ Kementerian Dalam Negeri. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

¹² Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer, (Jakara: Kencana, 2019), hlm.2.

8. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah seperangkat kaidah yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai Islam yang meliputi tauhid, akhlak, dan syariat. Prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk dalam penetapan tarif parkir.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang serta masalah yang telah dipaparkan, maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu :

1. Bagaimana praktik penetapan tarif parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana tinjauan dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan tarif parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan kasus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan pemungutan tarif parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan tarif parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
3. Untuk menambah wawasan penulis dan masyarakat terkait pelaksanaan penetapan tarif parkir ditinjau dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, kemudian untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiarisme, maka penulis sampaikan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun judul-judulnya sebagai berikut:

1. Skripsi dari Tovan Vernando Harris Prakoso berjudul “Penetapan Tarif Parkir dalam Perspektif Istihsan (Studi Kasus di Lapangan Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo)” Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2020. Penelitian Tovan tersebut disebutkan bahwa ada dua perbedaan penetapan tarif, yang pertama sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya tawar menawar dan cara kedua berdasarkan lamanya waktu dan adanya tawar menawar di akhir antara dua pihak yang bersangkutan dan terlihat ketidakjelasan dan ketidakpastian besaran tarif. Sehingga berdasarkan praktik di lapangan, penetapan tarif parkir sudah sesuai dengan rukun-rukun *ijarah*, akan tetapi kurang memenuhi syarat-syarat dalam *ijarah*, dan masuk dalam kategori istihsan yang berdasarkan dengan *nash* yaitu terkait syarat *ujrah* yang menjelaskan bahwa kuantitas dan kualitas *ujrah* harus diketahui secara jelas baik itu nominal, angka, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati oleh pihak yang pelaksanaan upah antara pengguna parkir dengan juru parkir menimbulkan ketidakpastian atau ketidakjelasan sehingga diduga mengandung

unsur *gharar*. Persamaan penelitian Tovan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai tarif parkir. Adapun perbedaan antar penelitian Tovan dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya, yaitu pada penelitian Tovan berfokus pada penelusuran konsep istihsan sebagai landasan untuk penetapan tarif parkir. Penelitian ini mungkin mengeksplorasi teori dan pendapat ulama terkait penerapan istihsan dalam konteks penetapan tarif parkir. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada implementasi konkret penetapan tarif parkir berdasarkan PERDA yang ada di Kota Padangsidempuan. Penelitian yang dilakukan penulis melibatkan analisis terhadap perda, wawancara dengan pihak terkait, survei pengguna parkir, dan evaluasi terhadap pelaksanaan retribusi jasa umum di pasar tersebut. Selain itu pada penelitian Tovan hasil yang didapat bahwa penetapan tarif parkir yang berada di Lapangan Alun-alun Satya Negara Sukoharjo kurang memenuhi syarat dalam ijarah yang termasuk istihsan, Sedangkan penelitian ini lebih melihat implementasi penetapan tarif parkir dan analisisnya dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.¹³

2. Skripsi Nadya Aisyah yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di

¹³ Tovan Vernando Harris Prakoso, “Penetapan Tarif Parkir dalam Prespektif Istihsan studi kasus di lapangan alun-alun Satya Negara Sukoharjo”, *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Syariah, 2020).

Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai.” Dalam penelitian Nadya Aisyah disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sudah terimplementasikan dengan baik. Dibuktikan dengan bertambahnya tempat objek retribusi parkir, kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir, serta memberikan kenyamanan dan ketertiban terhadap pengguna jasa parkir. Namun pengawasan dalam pengelolaan parkir belum sepenuhnya terlaksana oleh dinas perhubungan, dilihat dari adanya pengolah parkir yang tidak memakai atribut dan tidak memberikan karcis namun meminta uang parkir kepada masyarakat.¹⁴ Persamaan skripsi Nadya dengan penelitian penulis sama-sama membahas penerapan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan aturan parkir. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Nadya hanya berfokus kepada implementasi Perda tersebut, sedangkan dalam penelitian penulis juga membahas mengenai bagaimana pandangan dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi Khulasatun Nahar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)”, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, tahun 2014. Penulis membahas mengenai

¹⁴ Nadya Aisyah, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai” Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018)

penetapan tarif parkir progresif berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang tiap jamnya akan terus bertambah biaya parkirnya. Penulis menyimpulkan bahwa penetapan parkir progresif dilarang menurut Perda Semarang Nomor 3 Tahun 2012, tetapi secara hukum Islam boleh, karena ada biaya yang ditanggung kepada pemerintah.¹⁵ Dalam skripsi Khulasatun dan penelitian ini sama-sama membahas tentang parkir yang berdasarkan peraturan daerah. Tetapi dalam skripsi Khulasatun yang dibahas ialah parkir progresif di Pusat Perbelanjaan Matahari dan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis akan membahas mengenai pelaksanaan penetapan tarif parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang dan pandangan dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

4. Penelitian Putra Pratama Saputra dan Revy Safitri yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang” merupakan jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Volume 4, Nomor 2, tahun 2020. Dalam penelitian Saputra dan Revi dihasilkan bahwa Pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang telah diatur dalam beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 06 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiraan, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan

¹⁵ Khulasatun Nahar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)” Skripsi (Semarang Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, 2014)

- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 5 Tahun 2016. Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir yang tidak diatur dengan optimal, pembayaran retribusi parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan, dan perilaku juru parkir yang melakukan pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan.¹⁶ Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai parkir dan regulasinya. Namun yang membedakannya penelitian penulis melihat dari perspektif dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap bagaimana pelaksanaan penetapan tarif di Pasar Raya Sangkumpul Bonang.
5. Penelitian Marisa Dwi Pramudita Ritonga, Antri Mariza Qadarsih dan Beni Setiawan, yang berjudul “Implementasi Perda Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Jasa Usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Pasar Semurup Kecamatan Air Hangat”, yaitu merupakan Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha), Volume 2, Nomor 2, tahun 2020. Dalam jurnal penelitian Marisa, Antri dan Beni tersebut dihasilkan bahwa implementasi Perda tersebut tidak konsisten, dengan juru parkir yang tidak mengikuti aturan dan memanfaatkan posisinya. Selain itu, terdapat kurangnya kesadaran di

¹⁶ Putra Pratama Saputra dan Revy Safitri, “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang” dalam *jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Volume 4, Nomor 2, tahun 2020.

kalangan masyarakat dan juru parkir mengenai kewajiban membayar retribusi parkir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Perda tersebut belum efektif dan efisien. Dalam mengatasi permasalahan ini, beberapa saran yang diajukan antara lain melakukan monitoring kinerja, menambah titik potensi parkir, meningkatkan pengawasan terhadap parkir ilegal, memberikan sanksi kepada juru parkir yang melanggar aturan, dan meningkatkan kesejahteraan juru parkir.¹⁷ Adapun persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai parkir dan regulasinya. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal tersebut mengarah kepada pelaksana teknis dalam merealisasikan retribusi parkir saja, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis mengarah kepada pelaksanaan penetapan tarif parkir dan bagaimana pandangan dari hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian pertama ini penulis akan menulis yang terdiri dari latar belakang masalah yang bertujuan untuk memaparkan masalah yang akan diteliti oleh penulis, rumusan

¹⁷ Marisa, dkk, "Implementasi Perda Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Jasa Usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Pasar Semurup Kecamatan Air Hangat", dalam *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, Volume 2, Nomor 2, tahun 2020.

masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bagian ini penulis akan membahas pengertian pelayanan jasa parkir, dasar hukum mengenai parkir, mekanisme penetapan parkir retribusi jasa umum Kota Padangsidempuan, dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan penetapan tarif parkir.

Bab III Merupakan bab yang berisi metodologi penelitian mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan yang pada bagian ini penulis akan membahas tentang temuan umum di lokasi penelitian, analisis dari praktik pelaksanaan penetapan tarif parkir dengan data yang diperoleh dari lapangan dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penetapan tarif di Pasar Raya Sangkumpal Bonang.

Bab V Penutup, pada bagian ini peneliti akan menjawab tentang hasil kesimpulan yakni pelaksanaan penetapan tarif parkir dalam jasa umum di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dari hasil pelaksanaan penetapan tarif parkir di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelayanan Jasa Parkir

Pelayanan adalah tindakan yang menyenangkan dan ramah yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Tujuan dari pelayanan adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan atau anggota dengan cara memenuhi kebutuhan mereka terhadap produk atau jasa tertentu. Ada berbagai pendapat mengenai definisi pelayanan, seperti yang dikemukakan oleh Kotler, yang menggambarkan pelayanan sebagai tindakan atau kinerja yang tidak berwujud dan tidak berdampak pada kepemilikan sesuatu bagi pihak yang menerimanya.¹⁸

Berdasarkan pengertian dari Gronroos bahwa pelayanan (jasa) merupakan serangkaian kegiatan yang tidak dapat dirasakan secara fisik yang terjadi karena adanya interaksi antara konsumen atau pelanggan dengan karyawan atau elemen lain yang disediakan oleh perusahaan yang memberikan layanan. Tujuan dari pelayanan tersebut adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh konsumen atau pelanggan.¹⁹

Jasa adalah aktivitas ekonomi yang tidak menghasilkan produk fisik atau konstruksi. Jasa biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah seperti kenyamanan,

¹⁸ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, "Manajemen Pemasaran", Ed. 12 Jilid. 2, (Jakarta : Indeks, 2007), hlm.42.

¹⁹ Ratmianto & Atik Septi Winarsih, "Manajemen Pelayanan", (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 6.

hiburan, kesenangan, atau kesehatan, atau berfungsi sebagai pemecahan atas masalah yang dihadapi oleh konsumen. Jasa dapat berupa tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak memiliki bentuk fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan apa pun. Produksi jasa dapat terkait atau tidak terkait dengan produk fisik tertentu. Secara keseluruhan, jasa merupakan aktivitas ekonomi yang bersifat tidak berwujud, tidak mengakibatkan kepemilikan, tetapi digunakan pada waktu yang sama, memberikan nilai tambah, dan dapat menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi oleh konsumen.²⁰

Adapun pengertian dari parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan atau menurunkan barang dan atau orang.²¹ Parkir merupakan suatu kebutuhan yang diinginkan oleh pemilik kendaraan untuk menyimpan kendaraannya di tempat yang mudah dijangkau. Salah satu kemudahan yang diinginkan adalah parkir di badan jalan. Pola parkir yang umum digunakan di badan jalan adalah parkir paralel dan menyudut. Namun, tidak selalu memungkinkan untuk melakukan parkir di badan jalan karena terkait dengan kondisi arus lalu lintas yang ada.

²⁰ Zera N. Imawan & Bun Sucento, "Analisa Kepuasan Pelanggan Atas Kualitas Pelayanan Jasa Padapemegang Kartu Kredit Everyday Bank Mandiri Di Jakarta" dalam *Journal of Business Strategy and Execution*, Vol. 1 No.2 Juni, 2009: 387 - 400

²¹ bubakar, Iskandar, " Parkir : Pengantar Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir", (Transindo Gastama Media, 2011)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Pelayanan jasa parkir mengacu pada tindakan yang menyenangkan, ramah, dan dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan pemilik kendaraan dalam hal penyediaan tempat parkir.

B. Retribusi Parkir

Retribusi yang dikenakan atas jasa di golongan sebagai retribusi Jasa Umum. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.²² Retribusi memiliki perbedaan dengan pajak. Pada umumnya, dalam retribusi terdapat hubungan langsung antara pembayaran yang dilakukan oleh individu atau pihak yang membayar dengan imbalan atau jasa yang diterimanya. Pembayaran retribusi dilakukan karena mereka mengharapkan adanya timbal balik atau imbalan jasa yang diberikan oleh pemerintah secara langsung.

Retribusi parkir termasuk dalam kategori retribusi jasa umum yang mencakup pembayaran untuk pelayanan atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan manfaat umum, yang dapat dinikmati oleh individu atau badan. Dengan demikian, pengertian retribusi parkir adalah pembayaran yang harus dilakukan untuk menggunakan jasa pelayanan tempat parkir yang telah ditetapkan oleh

²² Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), hlm. 14.

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan ditingkat Kabupaten/kota dengan peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Penerapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah pendapat asli daerah yang penting.²³

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir dapat berbeda sesuai keputusan Pemerintah Daerah. Tujuan dari perbedaan tarif tersebut adalah untuk mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran yang harus dilakukan untuk menggunakan tempat parkir. Sementara itu, dasar pengenaan pajak parkir didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, kapasitas parkir, dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan yang parkir di

²³ Meinarni Asnawi, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura", dalam Jurnal Keuda (Jayapura) Vol.2. No.1, 2014, hlm 6.

tempat parkir di luar jalan akan dikenakan tarif parkir yang telah ditetapkan oleh pengelola tempat parkir.

Tarif parkir tersebut merupakan pembayaran yang harus dibayarkan oleh pengguna tempat parkir sebagai biaya pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir di luar badan jalan yang memungut biaya, disesuaikan dengan tarif parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.²⁴

C. Dasar Hukum yang berkaitan dengan parkir

Adapun peraturan yang menjelaskan parkir ataupun yang berhubungan dengannya antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Pasal 1 angka 48 disebutkan pengertian dari Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.²⁵

²⁴ Meinarni Asnawi, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura" dalam Jurnal Keuda (Jayapura) Vol.2. No.1, 2014, hlm 7.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Pasal 1 angka 48 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pada Pasal 88 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum.²⁶

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.²⁷

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam undang-undang tersebut Pasal 1 angka 31 menyebutkan pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.²⁸

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Pasal 88...

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

PERDA ini menjadi pertimbangan dalam mengerjakan penelitian ini. Dalam hal ini dilihat apakah PERDA tersebut terlaksana secara optimal atau malah sebaliknya. Kemudian yang akan di lihat dari Observasi yang dilakukan terhadap Dinas Perhubungan bagian khusus seksi Parkir, Para Juru Parkir yang ada di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan dan Pengguna jasa parkir atau konsumen. Dalam PERDA ini dijelaskan pada bagian ketiga mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif di tepi jalan umum, yaitu ada dua hal antara lain:

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan atas pelayanan dalam rangka memperlancar lalu-lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian, biaya operasional dan pemeliharaan.
- b. Apabila terjadi kerusakan/kehilangan kendaraan yang diparkir atau kerusakan/kehilangan barang-barang yang berada di luar dan di dalam kendaraan yang diparkir tidak menjadi tanggung jawab petugas parkir kecuali dapat dibuktikan terjadinya

kerusakan, kehilangan kendaraan atau barang yang ada di luar dan di dalam kendaraan akibat dari perbuatan petugas parkir.²⁹

5. Peraturan wali Kota Padangsidempuan Nomor 32 tahun 2018, pada peraturan tersebut peneliti mencantumkan tarif-tarif yang dikenakan dalam penetapan tarif parkir dalam penelitian ini.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Nomor 551 tahun 2022 tentang penetapan upah juru Parkir.

D. Mekanisme Penetapan Tarif Parkir Retribusi Jasa Umum Kota Padangsidempuan

Mekanisme Penetapan Tarif Parkir berdasarkan Perda Kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum telah di sebutkan dalam PERDA tersebut Pasal 31, yaitu prinsip serta sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada bayaran penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalur universal, dengan tujuan buat mengatur permintaan serta pemakaian atas pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas. Sasaran penetapan tarif retribusi pula mencermati bayaran penyediaan marka serta rambu parkir, bayaran transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian, bayaran operasional, serta pemeliharaan. Tetapi, apabila terjalin kehancuran ataupun kehilangan kendaraan yang diparkir ataupun kehancuran ataupun kehilangan beberapa barang yang terletak di luar serta di dalam kendaraan yang diparkir, hingga

²⁹ Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2010 Pasal 31 angka 1 dan 2 tentang Retribusi Jasa Umum

tidak jadi tanggung jawab petugas parkir kecuali bisa dibuktikan terbentuknya kehancuran ataupun kehabisan kendaraan ataupun benda yang terdapat di luar serta di dalam kendaraan akibat dari perbuatan petugas parkir.

Selanjutnya telah disebutkan pada Pasal 32 struktur dan besarnya biaya besarnya tarif retribusi yang berdasarkan jenis kendaraan. Berdasarkan PERDA tersebut, wajib bagi setiap juru parkir untuk memungut tarif parkir dari pengguna jasa parkir sesuai dengan apa yang tertera. Apabila tarif yang dipungut oleh juru parkir melebihi dari dengan apa yang telah ditetapkan, hal tersebut sudah menjadi pelanggaran dan terjadi ketidaksinambungan antara literatur yang berlaku dengan apa yang seharusnya terjadi di lapangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur tata kelola pemerintahan di daerah tersebut. PERDA merupakan produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PERDA memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.

Mekanisme penetapan tarif parkir merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menentukan besaran tarif parkir yang berlaku di wilayahnya. Mekanisme ini biasanya diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku di daerah tersebut.

Mekanisme penetapan tarif parkir dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain³⁰:

1. Penetapan tarif parkir berdasarkan zona

Penetapan tarif parkir berdasarkan zona dilakukan dengan membagi wilayah parkir menjadi beberapa zona, dan setiap zona dikenakan tarif parkir yang berbeda-beda. Zona-zona tersebut biasanya dibedakan berdasarkan lokasi, waktu, dan jenis kendaraan.

2. Penetapan tarif parkir berdasarkan waktu

Penetapan tarif parkir berdasarkan waktu dilakukan dengan menentukan tarif parkir yang berbeda-beda untuk setiap periode waktu tertentu. Misalnya, tarif parkir pada jam sibuk lebih tinggi dibandingkan dengan tarif parkir pada jam-jam lainnya.

3. Penetapan tarif parkir berdasarkan jenis kendaraan

Penetapan tarif parkir berdasarkan jenis kendaraan dilakukan dengan menentukan tarif parkir yang berbeda-beda untuk setiap jenis kendaraan. Biasanya, tarif parkir untuk kendaraan roda empat lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan roda dua.

4. Penetapan tarif parkir berdasarkan kombinasi zona, waktu, dan jenis kendaraan

Penetapan tarif parkir berdasarkan kombinasi zona, waktu, dan jenis kendaraan dilakukan dengan menggabungkan beberapa kriteria di

³⁰ Kusumawardhani, R. (2015). Analisis Kebijakan Penetapan Tarif Parkir di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(2), 127-138

atas. Misalnya, tarif parkir pada zona A pada jam sibuk untuk kendaraan roda empat lebih tinggi dibandingkan dengan tarif parkir pada zona B pada jam-jam lainnya untuk kendaraan roda dua.

PERDA tentang penetapan tarif parkir merupakan suatu peraturan daerah yang mengatur tentang besaran tarif parkir yang berlaku di wilayah tersebut. PERDA ini biasanya dibuat oleh pemerintah daerah setempat dan disahkan oleh DPRD setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat PERDA, termasuk PERDA tentang penetapan tarif parkir. Dalam PERDA tersebut, biasanya diatur tentang mekanisme penetapan tarif parkir, besaran tarif parkir, serta sanksi bagi pelanggar.³¹

PERDA tentang penetapan tarif parkir memiliki dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Beberapa dampak tersebut antara lain³²:

1. Meningkatkan pendapatan daerah

Dengan adanya PERDA tentang penetapan tarif parkir, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan tarif parkir. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan program-program pemerintah daerah lainnya.

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³² Sudaryanto, A. (2016). Dampak Peraturan Daerah Tentang Penetapan Tarif Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(2), 123-134.

2. Meningkatkan kedisiplinan pengendara

Dengan adanya sistem parkir berbayar, pengendara diharapkan lebih disiplin dalam mematuhi aturan parkir. Hal ini dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan keteraturan lalu lintas di wilayah tersebut.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan parkir

Dengan adanya sistem parkir berbayar, pelayanan parkir diharapkan menjadi lebih baik karena pengendara dapat memperoleh tiket parkir yang sah dan tidak terjadi penipuan dalam pembayaran tarif parkir.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar tarif parkir

Dengan adanya PERDA tentang penetapan tarif parkir, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya membayar tarif parkir. Hal ini dapat mengurangi pelanggaran parkir dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Tarif Parkir Berdasarkan PERDA dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Penetapan Tarif Parkir

Penetapan tarif parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui PERDA yang telah disahkan. Penetapan tarif parkir harus

mempertimbangkan beberapa faktor, seperti lokasi, waktu, jenis kendaraan, dan fasilitas yang disediakan.

2. Penerapan Tarif Parkir

Penerapan tarif parkir dilakukan oleh pengelola parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah. Pengelola parkir harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam PERDA, termasuk tarif parkir yang telah ditetapkan.

3. Pengawasan Tarif Parkir

Pengawasan tarif parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelola parkir mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam PERDA, termasuk tarif parkir yang telah ditetapkan.

Mekanisme pelaksanaan penetapan tarif parkir berdasarkan PERDA dapat berbeda-beda di setiap daerah tergantung pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di wilayah tersebut.

Adapun implementasi PERDA penetapan tarif parkir harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi PERDA penetapan tarif parkir antara lain:

1. Sosialisasi

Sosialisasi tentang PERDA penetapan tarif parkir harus dilakukan secara intensif kepada masyarakat, pengelola parkir, dan

pihak-pihak terkait lainnya. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, spanduk, dan media sosial.

2. Pengawasan

Pengawasan terhadap implementasi PERDA penetapan tarif parkir harus dilakukan secara ketat oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan, pengaduan masyarakat, dan pengawasan secara daring.

3. Evaluasi

Evaluasi terhadap implementasi PERDA penetapan tarif parkir harus dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari implementasi PERDA penetapan tarif parkir.

E. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi berbasis prinsip syariah memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dalam menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga dalam merealokasi sumber-sumber daya secara adil kepada individu-individu yang memenuhi kriteria syariah. Oleh karena itu, tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat tercapai secara bersamaan. Selain itu, kesuksesan dalam mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berkontribusi pada terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis dan berkualitas. Dengan adanya sistem ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan, masyarakat dapat

merasakan manfaatnya dalam membentuk suatu tatanan ekonomi yang lebih berkesinambungan dan berdaya guna.³³

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan merupakan sesuatu prinsip yang sangat berarti dalam mekanisme perekonomian Islam. Berlagak adil dalam ekonomi tidak cuma didasarkan pada ayat-ayat Al- Qur' an serta Sunah Nabi namun pula bersumber pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan bersumber pada atas prinsip penyeimbang serta keadilan. Adil dalam ekonomi dapat diterapkan dalam penentuan harga, mutu produksi, perlakuan terhadap pekerja, serta akibat yang mencuat dari bermacam kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang sudah diatur dalam Al- Qur' an apalagi jadi satu tujuan utama risalah kenabian ialah buat menegakan keadilan.³⁴

Perintah dari Allah SWT untuk berlaku adil mencakup tindakan untuk tidak menzalimi dan tidak dizalimi dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, hal ini menekankan bahwa manusia tidak diperbolehkan melakukan perbuatan jahat terhadap sesama atau merusak alam demi

³³ Fathurrahman Djamil, "Hukum Ekonomi Islam Sejarah, teori, dan Konsep", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm.17.

³⁴ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018, hlm. 148

keuntungan pribadi. Keadilan, pada tingkat konseptual-filosofis, adalah konsep universal yang menjadi bagian dari berbagai ideologi dan ajaran agama, serta berbagai aliran filsafat moral. Dalam Islam, keadilan merupakan nilai yang tak terpisahkan dari moralitas, dan didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, manusia memiliki kewajiban untuk menerima dan menerapkan nilai-nilai tersebut sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

Prinsip keadilan mencakup seluruh Aspek kehidupan dan merupakan prinsip yang penting, sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil di antara manusia dalam banyak ayat Al-Qur'an, yang salah satunya terdapat dalam QS. An- Nahl (16) ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*³⁶

Prinsip keadilan merupakan prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan dalam hal hak dan kewajiban antara individu dan masyarakat. Dalam konteks

³⁵ Ali Sadikin, dkk, "Ekonomi Syariah (Regulasi dan Implementasi di Indonesia), (Yogyakarta: K-Media, 2002), hlm.10-11.

³⁶ Kementerian agama, Al-Qur'an dan terjemahan (Surakarta: Ziyaad books,2014). Hlm.227.

ekonomi, prinsip keadilan menuntut adanya distribusi yang adil terhadap sumber daya ekonomi.

2. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/ i'tidal*)

Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*) merupakan salah satu prinsip penting dalam syariat Islam yang menegaskan pengakuan terhadap hak-hak pribadi dengan batas-batas yang telah ditentukan. Hukum Islam secara tegas menetapkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks kepemilikan, Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi, namun dengan batasan tertentu agar tetap menjaga keadilan dan kesetaraan di antara anggota masyarakat.³⁷

Sebagaimana dinyatakan oleh Sjaechul Hadi Poernomo yang dikutip oleh Abd. Shomad, Prinsip Wasathiyah/I'tidal menegaskan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan tetap mengikatkan batas-batas tertentu. Prinsip ini memberikan penekanan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep *wasathiyah/i'tidal* mencerminkan pandangan Islam yang mengakui hak-hak individu, namun tetap mengutamakan kepentingan dan

³⁷ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018. Hlm.149

kesejahteraan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan.³⁸

Prinsip keseimbangan berdasarkan syaria' islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syarat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari firman Allah SWT dalam QS. Al-Furqan (25) ayat 67 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*³⁹

3. Prinsip Kemaslahatan umum (*Al-Maslahah*)

Prinsip Maslahat dalam konteks aktivitas ekonomi menuntut agar semua tindakan ekonomi memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan (*mudharat*). Konsep maslahat ini merujuk pada hal-hal yang diizinkan atau dilarang berdasarkan dalil hukum yang menunjukkan keabsahan atau pembatalan tindakan manusia demi mencapai tujuan *syara'*, seperti memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Oleh karena itu, semua kegiatan ekonomi haruslah memiliki dampak positif bagi

³⁸ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah"... Hlm.150.

³⁹ Kementerian agama, Al-Qur'an dan terjemahan (Surakarta: Ziyaad books,2014). Hlm.365.

masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga keberlanjutan kebaikan bagi generasi mendatang.⁴⁰

Hakikat kemaslahatan dalam Islam mencakup segala bentuk kebaikan dan manfaat yang bersifat komprehensif, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi, termasuk aspek material dan spiritual, serta mencakup kepentingan individu maupun kelompok secara keseluruhan. Sesuatu dianggap memiliki maslahat dalam pandangan Islam jika memenuhi dua unsur penting, yaitu sesuai dengan aturan syari'ah dan bermanfaat, serta membawa kebaikan dan manfaat (*thayyib*) dalam segala aspek kehidupan secara menyeluruh, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk dan merugikan pada salah satu aspek tersebut.⁴¹

H.A Jazuli merangkum pandangan para ulama mengenai kriteria maslahat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan harus diukur berdasarkan maqashid syari'ah, yaitu tujuan-tujuan umum dalam Al Qur'an dan Sunnah, semangat ajaran Islam, serta prinsip-prinsip hukum Islam.
- b. Kemaslahatan harus meyakinkan, artinya harus didasarkan pada penelitian yang akurat sehingga tidak menimbulkan keraguan.
- c. Kemaslahatan harus memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat, bukan hanya bagi sebagian kecil masyarakat.

⁴⁰ Andri Soemitra, " Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer...", hlm. 8.

⁴¹ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm.18.

- d. Kemaslahatan harus memberikan kemudahan dalam arti dapat dijalankan tanpa kesulitan yang berarti

4. Prinsip Amanah atau Kejujuran dan Kebenaran

Amanah memiliki akar kata yang sama dengan kata "iman" dan "aman," sehingga mukmin, yang berarti yang beriman, juga mencerminkan sifat-sifat yang mendatangkan keamanan, serta yang memberi dan menerima amanah. Keterkaitan antara iman dan amanah sangat erat, karena seseorang yang tidak menjalankan amanah menandakan kurangnya keimanan dalam dirinya dan menghambat kemampuannya untuk memberikan rasa aman baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat dan lingkungan sosialnya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa amanah adalah tindakan menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya tanpa mengambil sesuatu melebihi haknya atau mengurangi hak orang lain, baik dalam bentuk harga atau jasa. Amanah merupakan hak bagi setiap individu yang berkaitan dengan hak orang lain, dan menjadi kewajiban bagi mereka untuk memenuhinya dengan penuh tanggung jawab.⁴²

Amanah adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam QS. An-nisa (4) ayat 58 sebagai berikut :

⁴² Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm.23

إِنَّ اللَّهَ يُأْمَرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*⁴³

Prinsip amanah yaitu, seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan dengan saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Hal tersebut juga dapat dirujuk dari dunia besert isinya adalah amanah dari Allah SWT sedangkan manusia sebagai khalifah hanya ditugaskan untuk mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT.⁴⁴

Menurut Sjechul Hadi Poernomo dalam menjabarkan prinsip kejujuran dan kebenaran yang merupakan sendi Akhlak karimah yang tercermin dalam⁴⁵:

- a. Prinsip kejelasan akad transaksi, prinsip ini menuntut agar setiap transaksi dilakukan dengan tegas, jelas, dan pasti, baik mengenai objek akad maupun harga barang yang diakadkan.
- b. Prinsip menghindari transaksi yang merugikan, prinsip ini menekankan bahwa setiap transaksi tidak boleh menyebabkan

⁴³ Kementerian agama, Al-Qur'an dan terjemahan (Surakarta: Ziyaad books,2014). Hlm.87.

⁴⁴ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer, (Jakara: Kencana, 2019), hlm.8.

⁴⁵ Mardani, " Hukum Sistem ekonomi Islam", (Jakarta: Raja wali Pers, 2015), hlm. 19.

kerugian bagi diri sendiri, pihak kedua, dan pihak ketiga, sebagaimana diajarkan oleh sabda Rasulullah Saw., "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain."

- c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial, prinsip ini menyoroti pentingnya memberi prioritas pada kepentingan bersama tanpa menimbulkan kerugian pada individu, sesuai dengan kaidah *fighiyyah*: "*Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dengan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial.*"
- d. Prinsip manfaat menekankan bahwa objek transaksi harus memberikan manfaat dan transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- e. Prinsip menghindari transaksi yang mengandung riba menegaskan larangan atas transaksi yang melibatkan unsur riba.
- f. Prinsip suka sama suka (saling rela) didasarkan pada ajaran Allah SWT yang mengajarkan bahwa setiap transaksi harus berlangsung dengan kesepakatan dan persetujuan bersama.
- g. Prinsip tidak ada paksaan menegaskan hak setiap individu untuk menetapkan akad secara bebas, kecuali dalam situasi yang memerlukan norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat

5. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Prinsip keterbukaan dan transparansi menekankan pentingnya adanya informasi yang jelas dan terbuka dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini juga menuntut adanya pengungkapan informasi yang benar dan akurat agar dapat meminimalisir risiko dan kerugian.

Prinsip keterbukaan dan transparansi adalah dua aspek penting dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya mengungkapkan informasi secara jelas dan terbuka dalam segala transaksi ekonomi yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Prinsip keterbukaan dalam hukum ekonomi syariah berarti semua informasi terkait transaksi ekonomi harus diungkapkan secara jelas dan lengkap kepada semua pihak yang terlibat. Baik penjual maupun pembeli harus memberikan informasi yang akurat dan tidak menutup-nutupi informasi yang relevan. Hal ini penting untuk memastikan adanya kesepakatan yang jujur dan transparan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Keterbukaan juga mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat secara umum terkait produk atau layanan yang ditawarkan dalam sistem ekonomi syariah.

Prinsip transparansi berfokus pada keterbukaan dan kejelasan dalam semua aspek transaksi ekonomi syariah. Hal ini termasuk menyediakan informasi tentang aspek hukum, biaya, manfaat,

risiko, dan syarat-syarat yang terlibat dalam setiap transaksi. Dengan transparansi yang baik, pihak-pihak yang terlibat dapat membuat keputusan yang tepat dan cerdas berdasarkan informasi yang akurat. Transparansi juga membantu mencegah praktik-praktik yang merugikan atau menyimpang dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Keterbukaan dan transparansi adalah prinsip-prinsip yang mendukung integritas dan keadilan dalam ekonomi syariah. Dengan mengamalkan kedua prinsip ini, diharapkan sistem ekonomi syariah dapat berjalan dengan lebih adil, etis, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat, serta mampu mencapai tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Dalam mendukung prinsip-prinsip di atas, telah dijelaskan pula asas-asas akad yang berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut⁴⁶:

1. *Ikhtiyari/sukarela*, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. *Amanah/menepati janji*, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada, 2009), hlm. 20-22.

3. *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
5. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. *Taisir*/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Iktikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

12. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak).

13. *Al-kitabah* (tertulis).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan dan sekitarnya. Adapun Waktu pengambilan data yakni mulai bulan April sampai Mei 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan, para Juru Parkir, dan para pengguna jasa parkir yang berada di pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan. Sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

C. Metode Penelitian

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala dalam lingkungan tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala dalam lingkungan sekitar.

D. Subjek Penelitian

Adapun Subjek penelitian ini adalah Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab dalam mengatur parkir Kota Padangsidempuan dengan PERDA yang ada, para juru parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang dan sekitar sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang dan para masyarakat kota Padangsidempuan yang menjadi pengguna lahan parkir di Pasar Sangkumpal Bonang dan Sekitarnya.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan juru parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan dan sekitarnya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari pihak masyarakat yang menggunakan jasa parkir dan juru parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan serta terhadap salah satu pihak dari Dinas Perhubungan kota Padangsidempuan yang mengetahui mengenai PERDA Kota Padangsidempuan tentang parkir.

2. Sumber data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu PERDA Kota Padangsidimpuan Nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi jasa umum serta literatur-literatur yang berkenaan dengan pelaksanaan penetapan tarif parkir.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal , pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan pelaksanaan penetapan tarif parkir.
- c. Bahan Non Hukum, yaitu berupa pengertian pengertian dari kamus, seperti kamus hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Sumber Data Tersier

Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah dokumentasi atau bukti yang mendukung penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data selama penelitian adalah dengan menggunakan studi dokumen

(*document study*) atau studi kepustakaan (*library research*)⁴⁷, yaitu data yang diperoleh dari mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pelaksanaan penetapan tarif parkir ini yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dengan pihak Dinas Perhubungan yang berkenaan dibidang Parkir, Juru Parkir yang berada di Pasar Raya Sangkumpul Bonang dan Masyarakat yang menggunakan jasa parkir di Pasar raya Sangkumpul Bonang.

Studi lapangan yang dimaksud yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan , maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan

⁴⁷ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hal.50.

foto terkait dengan masalah penelitian terkait pelaksanaan penetapan tarif parkir di Pasar Sangkumpal Bonang.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian berupa triangulasi sumber, teknik dan waktu.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “Penetapan Tarif Parkir Di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada dinas perhubungan kota Padangsidempuan, juru parkir dan masyarakat yang menggunakan jasa parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan. Data dari ketiga sumber tersebut akan dideskripsikan pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan. Data yang diperoleh dari wawancara dicek melalui dokumen yang diperoleh wawancara dengan narasumber Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dan observasi kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi digunakan untuk data pendukung untuk membuktikan temuan data yang diperoleh. Hasil wawancara didukung dengan adanya foto dan dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data non-statistika atau analisis data kualitatif. harus sesuai dengan keabsahan data. Teknik kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Analisis data melalui reduksi data berarti memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori berdasarkan macam atau jenisnya,

dan membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila data tersebut diperlukan. Dalam hal ini tidak lepas dari cakupan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan penetapan tarif parkir dalam PERDA Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Padangsidempuan.”

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam langkah ini dilakukan penyajian dengan menghubungkan antar kategori dan memisahkan pola yang berbeda sesuai jenis atau macamnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan kesimpulan/ verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan hanya bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung kesimpulan tersebut pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Sebaliknya, jika kesimpulan

ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan valid ketika penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan

Pasar Raya Sangkumpal Bonang, yang awalnya bernama Pasar Baru, telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu sekitar tahun 1800-an sebagai pusat perdagangan pada masa lalu di Kota Padangsidimpuan. Pada tahun 2003, setelah terjadinya kebakaran besar di Pasar Baru, dibangunlah Pasar Raya Sangkumpal Bonang.

Pembangunan pasar ini dimulai pada tahun 2003 setelah Padangsidimpuan ditetapkan sebagai kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 04 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidimpuan. Pasar Raya Sangkumpal Bonang menjadi salah satu proyek pembangunan penting dalam rangka memperbaiki infrastruktur perdagangan di kota Padangsidimpuan.⁴⁸

Pasar Sangkumpal Bonang terletak di pusat kota Padangsidimpuan dengan bangunan tiga lantai dan luas sekitar satu hektar. Pasar ini menjadi tujuan utama para pengunjung yang ingin berbelanja karena kualitas barang dagangannya yang terjamin dan harga yang terjangkau oleh berbagai kalangan. Dengan adanya pasar ini, Kota

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidimpuan

Padangsidempuan menjadi pusat perdagangan di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara.

Filosofi kata "Sangkumpal Bonang" berasal dari bahasa daerah setempat, yang secara harfiah berarti "segumpal benang". Maknanya adalah bahwa sebuah benang yang tipis saat disatukan akan menjadi kuat. Hal ini juga mencerminkan tentang manusia, bahwa jika bersatu akan menjadi sesuatu yang tak terkalahkan. Filosofi ini menggambarkan semangat persatuan dan kekuatan yang terkandung dalam masyarakat yang bersatu.⁴⁹

2. Kondisi Wilayah tempat parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Padangsidempuan

Pasar Sangkumpal Bonang yang berlokasi di Wek II, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara dengan kode pos 22711 kota Padangsidempuan merupakan pusat perbelanjaan yang cukup terkenal di kalangan masyarakat luas kota Padangsidempuan. Tidak dapat dipungkiri, tingginya jumlah pengunjung Pasar Sangkumpal Bonang menyebabkan volume lalu lintas di sekitarnya meningkat sehingga diperlukan penyediaan fasilitas parkir yang memadai.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian lebih. Untuk menjamin kenyamanan bersama,

⁴⁹ <http://okepasid.blogspot.com/2018/08/pasar-terbesar-di-tapanuli-selatan-ada.html>

pemerintah memfasilitasi pengunjung Pasar Sangkumpal Bonang dengan menyediakan lahan parkir yang cukup memadai.

Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat dua perbedaan lokasi parkir di sekitar Pasar Sangkumpal Bonang yaitu parkir yang ada di dalam halaman dan di luar halaman Pasar Sangkumpal Bonang. Adapun di dalaman halaman Pasar Sangkumpal Bonang lahan parkir di kelola oleh pihak yang bersangkutan dengan pemilik atau pengelola Sangkumpal Bonang. Pada lahan parkir tersebut hanya menampung kendaraan roda dua saja. Sedangkan di luar halaman Sangkumpal Bonang parkir berdasarkan PERDA Kota Padangsidempuan atau di pantau oleh Dinas Perhubungan. Pada lokasi tersebut dapat memarkir kendaraan roda dua, roda tiga bahkan roda empat.⁵⁰

Berdasarkan lokasi yang ada, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan lokasi parkir yang berada di luar halaman pasar Raya Sangkumpal Bonang, karena kebanyakan pengunjung lebih sering memarkirkan kendaraan di lokasi tersebut. Sedangkan lokasi parkir di dalam halaman Sangkumpal Bonang kebanyakan penggunaannya adalah para pedagang dan hanya disediakan untuk kendaraan roda dua saja.

Pada lokasi parkir yang berada di luar halaman Pasar Sangkumpal Bonang ada beberapa titik parkir yang setiap titik di pegang oleh satu juru parkir. Adapun yang diteliti oleh peneliti terdapat

⁵⁰ Bpk. Asan Nasution, Kepala seksi Parkir, Wawancara, Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan 10 Mei 2023

enam titik parkir yang ada di Luar halaman Pasar Sangkumpal Bonang. Adapun titik lokasi parkir terdapat di seberang halaman pasar Sangkumpal Bonang di depan toko Deli Jaya, di depan Sate Bacik, di depan kantor pos, di bagian timur Sangkumpal Bonang, didepan Sate Rajawali, di bagian utara Sangkumpal Bonang depan toko Hendra.

B. Temuan Khusus

1. Praktik Pelaksanaan Penetapan Tarif Parkir Retribusi Jasa Umum di Pasar Sangkumpal Bonang.

Fasilitas tempat parkir adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan membutuhkan biaya penyelenggaraan. Untuk menutupi biaya tersebut, pemerintah menetapkan tarif parkir bagi para pengguna fasilitas tersebut. Tarif parkir dapat berbeda-beda di setiap daerah dan harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan wawancara bahwa ada banyak titik parkir yang terdapat di kota Padangsidempuan khususnya pada lokasi yang penelitian di Pasar Raya Sangkumpal Bonang. Pada setiap kantong parkir di pegang oleh satu juru parkir dan telah di beri arahan dan perlengkapan berupa rompi, rambu kecil stop yang dipasang pada suatu tongkat atau tongkat dengan lampu berwarna merah, peluit dan karcis berdasarkan jenis kendaraan. Setiap juru parkir yang bertugas telah membuat surat perjanjian juru parkir dengan permohonan lokasi parkir dan bersedia mematuhi segala peraturan tata tertib dan SOP yang

berlaku. Selain itu dibuat juga perjanjian kerja antar Dinas Perhubungan sebagai pihak pertama dan juru parkir sebagai pihak kedua.⁵¹

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis telah di wawancarai enam juru parkir yang terdapat di luar halaman Pasar Sangkumpal Bonang dan 1 juru Parkir yang terdapat di dalam halaman Pasar Sangkumpal Bonang.

Untuk mengetahui data Juru Parkir yang beroperasi di Pasar Sangkumpal Bonang dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 1
Daftar Juru Parkir yang beroperasi Pasar Sangkumpal Bonang dan sekitarnya.

No.	Nama Juru Parkir	Umur	Lokasi Titik Parkir
1.	Anton	31	Di seberang halaman pasar Sangkumpal Bonang di depan toko Deli Jaya. didepan Sate Rajawali,
2.	Rizky	23	di bagian timur Sangkumpal Bonang
3.	Sutono	34	di depan Sate Bacik
4.	Juki	29	di samping bagian timur Sangkumpal Bonang
5.	Ilham	32	di bagian utara Sangkumpal Bonang depan toko Hendra

⁵¹ Bpk. Asan Nasution, Kepala seksi Parkir, Wawancara, Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan 10 Mei 2023

6.	Rahman	27	didepan Sate Rajawali
7.	Ridho	28	Di halaman parkir sangkumpal Bonang

Berdasarkan wawancara yang terhadap juru parkir tersebut, tarif parkir sepeda motor di kawasan tersebut adalah Rp. 2.000,- untuk sekali parkir, tanpa memperhatikan lama kendaraan diparkirkan, sedangkan untuk mobil Rp. 3000,-. Hal tersebut sesuai dengan karcis yang di dapat dari dinas perhubungan.

Namun dari ke lima juru parkir di luar halaman Sangkumpal Bonang yang telah diwawancarai, terdapat 3 juru parkir yang mengatakakan tarif parkir untuk sepeda motor sebesar Rp. 3.000,- untuk sekali parkir pada saat adanya hari-hari besar atau adanya acara di sekitar lokasi parkir. Bapak Risky salah satu juru parkir mengatakan “terkadang tarif parkirnya Rp.2.000,-, juga terkadang bisa Rp.3.000,- kalau ada hari-hari besar atau acara tertentu, asalkan jangan Rp.1.000,-.”

Adapun lokasi parkir yang berada di dalam halaman Sangkumpal Bonang memiliki sistem penerapan tarif yang berbeda pula karena wilayah tersebut di luar tanggung jawab ataupun pengawasan dari Dinas Perhubungan. Lokasi tersebut dikelola oleh pemilik Sangkumpal Bonang yang satu lahan parkir dengan Plaza Anugra, yang mana tarif parkir dibuat mengikuti penetapan dari pengelola atau pemilik Sangkumpal Bonang. Adapun lahan parkir tersebut hanya untuk sepeda motor sebesar Rp3.000

dan untuk penitipan helm sebesar Rp. 1.000,-. Namun apabila ada hari besar tertentu ataupun acara tertentu maka tarif dapat naik sampai Rp. 5.000,- untuk setiap satu sepeda motor.⁵²

Selain wawancara dengan petugas, peneliti juga mewawancarai beberapa pengguna jasa parkir, seperti ibu Nurul dan Ramadan. Mereka adalah pengguna jasa parkir yang berada di luar halaman Pasar Sangkumpal Bonang. Mereka membayar tarif parkir sebesar Rp. 2.000,- sampai Rp. 3.000,- karena itu merupakan tarif yang umum dan sudah menjadi kebiasaan. Mereka tidak mengetahui tarif yang sebenarnya ditetapkan dalam PERDA.

Adapun penetapan tarif parkir di kota Padangsidempuan sudah dituliskan dengan jelas dalam PERDA Nomor 04 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum. Peraturan tersebut berlaku untuk semua titik dan kantong parkir yang terdapat di kota Padangsidempuan termasuk Pasar Raya Sangkumpal Bonang. Kecuali lahan parkir yang berada dalam halaman Sangkumpal Bonang. Berikut ini dijelaskan melalui tabel mengenai besaran tarif parkir berdasarkan PERDA Nomor 04 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum sebagai berikut :

⁵²Bpk. Rahman, juru parkir, Wawancara, Parkiran Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan 17 Mei 2023.

TABEL 2
Adapun besar tarif parkir berdasarkan PERDA Nomor 04 tahun 2010

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir (Rp)
1.	Mobil penumpang sedan, jeep, mini bus, truk ringan, pick up (roda empat lainnya)	2.000,-
2.	Sepeda motor	1.000,-
3.	Becak Motor	1.000,-
4.	Bus Truk dan alat-alat berat	4.000,-
5.	Truk Gandengan	6.000,-

Selain dari PERDA di atas tersebut, penerapan tarif parkir diatur dalam Peraturan Wali yang selanjutnya di sebut PERWAL Kota Padangsidimpuan Nomor 32 tahun 2018. Dalam PERWAL tersebut juga melampirkan besaran tarif parkir yang dimana dicantumkan dalam tabel di bawah ini.⁵³

TABEL 3
Besaran tarif retribusi pelayanan parkir berdasarkan PERWAL Nomor 32 tahun 2018

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir (Rp)
1.	Mobil penumpang sedan, jeep, mini bus, truk ringan, pick up, (roda empat lainnya)	3.000,-
2.	Sepeda motor	2.000,-
3.	Becak motor	1.000,-
4.	Bus truk dan alat-alat berat	6.000,-
5.	Truk Gandengan	8.000,-

⁵³ Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 32 tahun 2018 Pasal 11

Menurut tabel tersebut bahwa penerapan tarif parkir berdasarkan PERWAL Nomor 32 tahun 2018. Yang dimana sepeda motor dikenai tarif parkir Rp.2.000,- dan untuk mobil atau kendaraan roda empat lainnya dikenai tarif parkir Rp.3.000,-.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penelitian terhadap dinas perhubungan, para juru parkir dan pengguna Jasa Parkir, dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tarif parkir yang tercantum dalam PERDA dan tarif yang berlaku di lapangan. Peneliti menganggap hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan pengguna jasa parkir mengenai ketetapan tarif dalam peraturan yang berlaku. Para pengguna jasa parkir cenderung membayar tarif yang sama dengan pengguna jasa lain, tanpa memperhatikan peraturan yang sebenarnya.

2. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan Penetapan Tarif Parkir

Hukum ekonomi syariah merupakan kerangka kerja yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks penetapan tarif parkir, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah, antara lain⁵⁴:

⁵⁴ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 7-13

a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Keadilan merupakan prinsip yang memiliki peran yang sangat penting dalam mekanisme ekonomi dalam konteks Islam. Menunjukkan sikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Penegakan keadilan bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an, bahkan menjadi tujuan utama dalam ajaran kenabian, yaitu menegakkan keadilan.⁵⁵

Prinsip keadilan memegang peranan penting dalam penetapan tarif parkir. Tarif yang ditetapkan harus adil dan tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar. Prinsip ini mencakup keadilan dalam pembebanan tarif yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah Kota Padangsidempuan perlu memastikan bahwa tarif parkir yang ditetapkan adil dan tidak memberatkan masyarakat secara tidak wajar. Tarif harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat setempat agar tidak membebani mereka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

⁵⁵ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", dalam *jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, tahun 2018, hlm.148.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,*" (Q.S An-Nisa: 29).⁵⁶

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan pada ayat tersebut, manusia diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Tetapi, jangan sampai kegiatan itu berujung menjerumuskan diri karena melanggar perintah-perintah Tuhan.

Ayat tersebut mengandung maksud dari prinsip keadilan, bahwa dalam menentukan tarif parkir harus adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Para juru parkir tidak diperbolehkan meminta tarif parkir dengan jumlah yang sengaja dinaikkan kepada pengguna parkir dan melanggar peraturan yang berlaku.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan pelaksanaan penetapan tarif parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang belum sesuai dengan prinsip keadilan, karena pada praktik dilapangan masih ada juru parkir yang menaikkan tarif parkir dan melanggar apa yang telah di atur dalam PERDA Kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Parkir. Sehingga tidak adanya keadilan terhadap

⁵⁶ Kementerian agama, Al-Qur'an dan terjemahan (Surakarta: Ziyad books,2014). Hlm. 83.

pengguna jasa parkir yang mendapat pembayaran tarif normal dan pembayaran tarif saat dinaikkan oleh juru parkir.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa pemungutan yang dikenakan oleh juru parkir yang terkadang menigkat dihari tertentu sudah menggambarkan ketidaksesuaian terhadap prinsip keadilan. Hal tersebut dilihat dari tarif yang dikenakan tidak merata atau tidak sama terhadap semua pengguna jasa parkir khususnya di Pasar raya Sangkumpal Bonang.

b. Prinsip Keseimbangan (*Al-Mīzan*)

Prinsip Keseimbangan dalam syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan pembatasan yang ditentukan. Hukum Islam menegaskan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui eksistensi kepemilikan pribadi dengan batasan tertentu, termasuk kepemilikan atas alat produksi dan faktor-faktor produksi.⁵⁷ Prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan pemerintah dalam memperoleh pendapatan dan kemaslahatan umum dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

. Tarif parkir yang ditetapkan harus mencerminkan keseimbangan tersebut. Tarif yang terlalu tinggi dapat mengurangi

⁵⁷ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah"...., hlm.149.

kemaslahatan umum, sedangkan tarif yang terlalu rendah dapat mengurangi pendapatan pemerintah.

Prinsip Keseimbangan dalam konteks penetapan tarif parkir di pasar raya Sangkumpal Bonang menekankan pada pentingnya mencapai kesetimbangan yang adil dan seimbang antara kepentingan Pemerintah, juru parkir dan para pengunjung atau pelanggan pasar.

Pada sisi pemerintah, mereka harus mempertimbangkan pendapatan yang dapat dihasilkan dari tarif parkir, karena pendapatan ini dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan pasar agar tetap beroperasi secara efisien dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Di sisi juru parkir, mereka juga berhak untuk mendapatkan imbalan yang wajar dari jasa parkir yang mereka sediakan. Tarif parkir yang ditetapkan harus mempertimbangkan biaya operasional dan investasi yang dikeluarkan oleh pengusaha parkir.

Sementara itu, dari perspektif para pengunjung atau pelanggan pasar, tarif parkir haruslah wajar dan seimbang dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Tarif yang terlalu tinggi dapat menyulitkan para pengunjung dalam mengakses pasar, sementara tarif yang terlalu rendah dapat mengakibatkan kendaraan parkir berlama-lama dan mengganggu ketersediaan tempat parkir bagi pengunjung lain.

Dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan, penetapan tarif parkir di pasar raya Sangkumpul Bonang akan menjadi lebih adil dan mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat. Pengelola pasar harus berusaha mencari titik keseimbangan yang tepat, di mana tarif parkir yang ditetapkan dapat mencukupi kebutuhan pengelolaan pasar, memenuhi keadilan bagi pengusaha parkir, dan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para pengunjung atau pelanggan pasar. Dengan demikian, pasar raya Sangkumpul Bonang dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan prinsip ini belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah terjadi di lapangan, besaran tarif parkir yang telah diatur oleh pemerintah Kota Padangsidempuan dalam PERDA masih dilanggar oleh juru parkir, yang dimana belum ada keseimbangan yang terpenuhi dalam pembagian dari tarif parkir tersebut.

c. Prinsip Kemaslahatan Umum (*Al-Maslahah*)

Prinsip Kemaslahatan maksudnya semua aktivitas ekonomi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dalam mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Semua aktivitas ekonomi haruslah sesuatu yang memberi dampak positif bagi

masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.⁵⁸

Prinsip kemaslahatan umum mengharuskan tarif parkir yang ditetapkan memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Tarif yang terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menghambat kemaslahatan umum.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, prinsip kemaslahatan masih belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan penetapan tarif parkir yang dilakukan di pasar raya Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan. Hal tersebut dilihat dari masih adanya juru parkir yang lalai dalam menjaga wilayah parkirnya, yang hanya ada di tempat apabila pengguna akan meninggalkan parkir. Sehingga dari tersebut sudah termasuk tidak menjalankan tugasnya sebagai juru parkir dan fungsi manfaat terhadap pengguna jasa parkir.

d. Prinsip Amanah atau Kejujuran dan kebenaran

Prinsip amanah atau kejujuran dan kebenaran mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan tegas, jelas, dan pasti baik mengenai barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, dan kepentingan sosial ditempatkan di posisi yang utama. Objek transaksi harus memberikan manfaat, tanpa adanya riba, dilakukan atas dasar

⁵⁸ Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah dan fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis Kontemporer"...., hlm.8.

kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dan tidak boleh ada unsur paksaan dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan wawancara tarif parkir ditetapkan di pasar Sangkumpal Bonang oleh juru parkir terkadang secara tidak jujur, misalnya dengan menaikkan tarif secara tidak wajar tanpa alasan yang beralasan, hal ini bisa merugikan para pengunjung dan pelanggan pasar. Tarif parkir yang tidak adil dapat menyebabkan kesan bahwa juru parkir hanya bertujuan untuk mengambil keuntungan semata tanpa mempertimbangkan kepentingan pengunjung.

Pelaksanaan parkir di pasar Sangkumpal Bonang juga dapat dikatakan melanggar prinsip Amanah karena adanya praktik-praktik parkir yang tidak jujur, seperti meminta tarif parkir yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, atau tidak memberikan tiket parkir yang sah dan transparan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dari para pengunjung dan merugikan kepercayaan masyarakat.

Sedangkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Dinas Perhungan Kota Padangsidempuan di seksi parkir, telah melakukan SOP terhadap juru parkir yang akan bertugas dan semua perlengkapan parkir termasuk tiket atau karcis parkir. Namun nyatanya di lapangan juru parkir tidak pernah membagikan karcis tersebut kepada pengguna parkir dengan alasan hal itu tidak diperlukan karena biasanya pengguna parkir tidak peduli.

Jika pelaksanaan parkir di pasar Sangkumpul Bonang melanggar prinsip Amanah atau Kejujuran dan Kebenaran, hal ini harus segera ditangani dan diatasi agar pasar dapat berfungsi dengan integritas dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip Amanah adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan transparan, di mana setiap pihak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada mereka dan berlaku jujur dalam segala aspek pelaksanaan parkir dan manajemen pasar.

e. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Prinsip keterbukaan dan transparansi menekankan pentingnya adanya informasi yang jelas dan terbuka dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini juga menuntut adanya pengungkapan informasi yang benar dan akurat agar dapat meminimalisir risiko dan kerugian.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penetapan tarif parkir dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip keadilan dapat membantu mencegah terjadinya diskriminasi dalam penetapan tarif parkir, sementara prinsip kepemilikan dapat membantu mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sah dan merugikan pihak lain. Prinsip tanggung jawab sosial dapat membantu memastikan bahwa pengelola parkir memberikan pelayanan yang baik dan menjaga

kebersihan lingkungan parkir, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan si bidang seksi parkir mengatakan bahwa dalam karcis parkir telah tercantum PERDA Nomor 04 tahun 2010 dan PERWAL nomor 32 tahun 2018. Hal tersebut sudah termasuk kategori transparan. Namun faktanya karcis parkir sangat jarang atau bahkan tidak pernah dibagikan oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga masih banyak dari masyarakat tidak mengetahui besaran tarif parkir yang berdasarkan perturan yang berlaku di Kota Padangsidempuan.

Sehingga apabila juru parkir menaikkan tarif parkir pada hari tertentu seperti hari-hari besar, hari lebaran, para pengguna tidak menuntut dan hanya memberi sesuai dengan besaran yang dimintakan baik dengan terpaksa ataupun tidak. Dari hal tersebut perlunya pemerintah melakukan pengenalan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat mengenai PERDA yang berlaku di kota Padangsidempuan khususnya pasar Sangkumpal Bonang terkait tarif parkir.

Dalam pelaksanaan penetapan tarif parkir dalam PERDA Nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum di Pasar Raya Sangkumpal Bonang, perlu dilakukan analisis terhadap implementasi hukum ekonomi syariah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis tersebut adalah:

a. Keadilan dalam Penetapan Tarif

Pemerintah daerah Kota Padangsidempuan perlu memastikan bahwa tarif parkir yang ditetapkan adil dan tidak memberatkan masyarakat secara tidak wajar. Tarif harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat setempat agar tidak membebani mereka.

b. Keseimbangan antara Kepentingan Pemerintah dan Kemaslahatan Umum

c. Transparansi dan Informasi yang Jelas

Pemerintah daerah Kota Padangsidempuan perlu menjaga transparansi dalam penetapan tarif parkir dengan mempublikasikan tarif yang berlaku dan menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui tarif yang ditetapkan dan memahami alasan di balik penetapan tersebut. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan transparansi adalah:

1) Publikasi Tarif

Pemerintah daerah harus mempublikasikan tarif parkir yang berlaku secara terbuka, baik melalui media cetak, papan pengumuman, atau media sosial. Dengan demikian, pengguna jasa parkir dapat mengetahui tarif yang harus mereka bayar sebelum memanfaatkan fasilitas parkir.

2) Keterbukaan Informasi

Pemerintah daerah perlu menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai tarif parkir, termasuk waktu operasional, jenis kendaraan yang dikenai tarif, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Informasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga mereka dapat memahami dengan baik sistem tarif parkir yang berlaku.

3) Pengawasan dan Pengendalian Tarif

Pemerintah daerah Kota Padangsidempuan perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tarif parkir yang berlaku di pasar. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan tarif yang ditetapkan sesuai dengan PERDA yang berlaku dan tidak terjadi penyalahgunaan dalam penerapan tarif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adapun peraturan yang mengatur mengenai tarif parkir di Kota Padangsidempuan termasuk di dalamnya wilayah Pasar Raya Sangumpal Bonang yaitu PERDA Nomor 04 tahun 2010 dan PERWAL Kota Padangsidempuan Nomor 32 tahun 2018. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat ketidaksesuaian antara tarif yang ditetapkan dalam PERDA dengan tarif yang berlaku di lapangan oleh juru parkir. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan antara pihak Dinas Perhubungan, juru parkir, dan masyarakat pengguna lahan parkir, terdapat perbedaan tarif yang dikenakan. Pihak Dinas Perhubungan penetapan tarif haruslah sesuai dengan besaran yang telah diatur dalam PERDA dan PERWAL, begitu juga sebagian juru parkir katakan. Namun, terdapat juru parkir yang belum mengetahui secara lengkap mengenai peraturan yang mengenai tarif parkir dan menaikkan tarif di hari tertentu. Pengguna jasa parkir umumnya membayar tarif yang sudah menjadi kebiasaan yang dikatakan oleh juru parkir yang telah menaikkan tarif parkir tanpa mengetahui tarif yang sebenarnya ditetapkan dalam PERDA. Penelitian juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tarif parkir dalam PERDA dengan tarif yang berlaku di lapangan. Hal ini

disebabkan kurangnya pengetahuan pengguna jasa parkir mengenai penetapan tarif yang berlaku..

2. Dalam pelaksanaan penetapan tarif parkir di pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan masih kurang optimal dalam hal dilihat dari Perspektif prinsip-prinsip Hukum ekonomi Syariah. Dilihat dari tarif yang berubah-ubah tergantung keadaan tidak adanya prinsip keadilan terhadap konsumen yang memakai jasa Parkir di pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan. Selain itu tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan, karena dalam menetapkan besaran tarif parkir tidak ada keseimbangan dengan pemasukan pemerintah, upah dari juru parkir dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan juru parkir menaikkan besaran tarif untuk kepentingan pribadinya. Kemudian juga tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum dan Amanah yang juru parkir berbuat pelanggaran dan tidak bertanggung jawab terhadap peraturan yang berlaku dan mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menggunakan jasa parkir. Terakhir bahwa prinsip transpa belum sepenuhnya terlaksana, dilihat dari masih banyaknya masyarakat belum mengetahui regulasi atau peraturan yang berlaku mengenai besaran tarif parkir ataupun pelayannya. Sehingga dapat disimpulkan penetapan tarif parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang masih tidak sepenuhnya memenuhi ke empat prinsip-prinsip Hukum Ekonoi Syariah, yaitu prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip kemaslahatan umum, prinsip amanah, dan prinsip transparan atau

keterbukaan. Penting untuk memperhatikan aspek-aspek yang relevan dalam hukum ekonomi syariah. Kelayakan tarif, transparansi, dan keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan tarif parkir yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan sistem penetapan tarif parkir dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan pelaksanaan penetapan tarif parkir dalam Perda di Pasar Kota Padangsidempuan, dengan memperhatikan hukum ekonomi syariah:

1. Kepada Pemerintah Kota Padangsidempuan khususnya Dinas Perhubungan dalam bidang parkir sebaiknya mengadakan evaluasi ulang tarif parkir yang ditetapkan dalam PERDA Nomor 04 tahun 2010 ataupun peraturan yang berlaku lainnya terutama dalam penentuan tarif parkir. Pastikan bahwa tarif tersebut adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Selain itu sebaiknya melakukan lebih efektif pengawasan di lapangan terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, seperti menaikkan tarif parkir, tidak mengenakan pakaian lengkap dan sebagainya. kemudian Kepada juru parkir sebaiknya melakukan kegiatan parkir sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku dan berlaku jujur. Sehingga pengguna parkir lebih nyaman dan tidak terbebani dalam menggunakan jasa parkir yang disediakan. Kepada masyarakat perlu dilakukan sosialisasi untuk mengetahui peraturan yang berlaku khususnya mengenai besaran tarif parkir.

2. Kepada pemerintah kota Padangsidempuan sebaiknya melakukan studi komprehensif mengenai kebutuhan dan permintaan parkir di Pasar Kota Padangsidempuan. Dengan memahami karakteristik pengguna jasa parkir, tarif yang ditetapkan dapat disesuaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan untuk mencapai tujuan hukum ekonomi syariah. Tarif parkir harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif terhadap semua pengguna jasa parkir. Setiap individu atau badan yang menggunakan fasilitas parkir harus dikenai tarif yang sama, tanpa adanya perlakuan khusus yang merugikan atau menguntungkan pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bubakar, Iskandar. 2011. “ Parkir : Pengantar Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir”. Transindo Gastama Media.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. "Hukum Ekonomi Islam Sejarah, teori, dan Konsep". Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. 2007. “Manajemen Pemasaran”. Ed. 12 Jilid. 2. Jakarta : Indeks.
- Mardani. 2015. “ Hukum Sistem ekonomi Islam”. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2009. “Perpajakan”. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Sadikin, Ali. Dkk. 2002. “Ekonomi Syariah (Regulasi dan Implementasi di Indonesia)”. Yogyakarta: K-Media.
- Sugianto. 2004. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 2018. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press
- Ratmianto dan Winarsih, Atik Septi. 2005. “Manajemen Pelayanan”. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemitra, Andri. 2019. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer. Jakarta: Kencana
- Waluyo, Bambang. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2009. Jakarta: Prenada.
- Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 32 tahun 2018
- Undang–Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Pasal 1 angka 48 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidempuan

Sumber Lain

A, Sudaryanto. 2016. Dampak Peraturan Daerah Tentang Penetapan Tarif Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 20(2), 123-134.

Aisyah, Nadya. 2018. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Binjai" Skripsi ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Asnawi, Meinarni. "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura". dalam *Jurnal Keuda (Jayapura)*. Vol.2. No.1. 2014.

<http://okepasid.blogspot.com/2018/08/pasar-terbesar-di-tapanuli-selatan-ada.html>

Imawan, Zera N. dan Sucento, Bun "Analisa Kepuasan Pelanggan Atas Kualitas Pelayanan Jasa Padapemegang Kartu Kredit Everyday Bank Mandiri Di Jakarta" dalam *Journal of Business Strategy and Execution*, Vol. 1 No.2. Juni tahun 2009.

- Kementerian agama, Al-Qur'an dan terjemahan. 2014. Surakarta: Ziyaad books.
- Kholid, Muhamad. 2018. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah". dalam jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 20. No. 2.
- Kusumawardhani, R. 2015. Analisis Kebijakan Penetapan Tarif Parkir di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(2), 127-138.
- Madjid, Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2018.
- Marisa, dkk, "Implementasi Perda Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Jasa Usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Pasar Semurup Kecamatan Air Hangat". dalam *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, Volume 2. Nomor 2. tahun 2020.
- Nahar, Khulasatun. 2014. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo
- Prakoso, Tovan Vernando Harris. 2020. "Penetapan Tarif Parkir dalam Perspektif Istihsan studi kasus di lapangan alun-alun Satya Negara Sukoharjo", Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Saputra, Putra Pratama dan Safitri, Revy. "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang" dalam *jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Volume 4, Nomor 2, tahun 2020.

Daftar Pertanyaan Wawancara ke Dinas Perhubungan

Kota Padangsidipuan

1. Apa peraturan yang mengatur mengenai penetapan tarif parkir di kota Padangsidipuan?
2. Apakah perda mengenai penetapan tarif parkir masih relevan dengan waktu yang sekarang?
3. Apakah perda tersebut berlaku di wilayah pasar sanggumpal Bonang?
4. Bagaimana proses penetapan tarif parkir berdasarkan Perda dilakukan?
5. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan tarif parkir berdasarkan Perda?
6. Siapa yang terlibat dalam proses penetapan tarif parkir berdasarkan Perda?
7. Bagaimana cara memastikan konsistensi antara tarif parkir yang ditetapkan dengan Perda yang ada?
8. Bagaimana pemerintah daerah menjaga agar tarif parkir berdasarkan Perda tetap adil dan terjangkau bagi masyarakat?
9. Bagaimana pemerintah daerah memastikan bahwa pendapatan dari tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan Perda digunakan untuk kepentingan publik?
10. Bagaimana cara memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan Perda?
11. Apa saja manfaat dari penetapan tarif parkir berdasarkan Perda?
12. Bagaimana dampak dari penetapan tarif parkir berdasarkan Perda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?

13. Apakah parkir di Sangkumpul Boanag bersifat upah atau bagi hasil dengan si juru parkir.?
14. Apakah selama perda dibuat terdapat pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan penetapan tarif parkir di Pasar Sangkumpul Bonang?
15. Bagaimana cara mengatasi masalah atau konflik yang muncul dalam praktik penetapan Perda di lapangan?
16. Apakah tarif parkir dalam Perda di daerah Anda mempertimbangkan aspek sosial dan kedilan?
17. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan tentang tarif parkir?
18. Apakah ada upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan tentang tarif parkir?
19. Bagaimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan tarif parkir dilakukan?

Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Juru Parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan

1. Bagaimana anda mengetahui berapa Penetapan tarif parkir Saat ini?
2. Apakah parkir yang saat ini dikelola di bawah pengawasan Pemerintah ataupun Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan?
3. Apakah Anda memiliki pemahaman tentang regulasi atau peraturan yang mengatur penetapan tarif di tempat parkir ini?
4. Apa saja perlengkapan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kepada setiap yang menjadi juru parkir?
5. Berapa Tarif yang dipatok untuk setiap kendaraan?
6. Apakah ada ukuran waktu dalam menentukan besar tarif parkir?
7. Apakah ada perubahan tarif parkir yang dilakukan selama menjadi Juru Parkir?
8. Bagaimana bentuk hubungan yang dilakukan antara juru parkir dengan Dinas Perhubungan Dalam menetapkan Upah?
9. Apakah ada Pengawasan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Perhubungan terhadap titik-titik parkir yang ada di kota Padangsidempuan khususnya di Pasar Raya Sangkumpal Bonang dan Sekitarnya?
10. Apakah setiap pengguna parkir mendapat tiket sesuai besaran tarif yang dibayarkannya?
11. Apasaja layanan parkir yang disediakan juru parkir terhadap pengguna jasa parkir?

Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Pengguna (konsumen) Parkiran yang ada di Pasar Raya Sangkumpal Bonang dan Sekitarnya

1. Apakah Bpk/ibu sering memarkirkan kendaraannya di tempat parkir di Pasar Sangkumpal Bonang?
2. Apakah Bpk/ibu tau dari mana penetapan tarif parkir yang ada di Pasar Sangkumpal Bonang?
3. Berapa tarif yang Bpk/ibu bayarkan saat menggunakan jasa parkir tersebut?
4. Apakah pernah mengalami perubahan tarif parkir selama menjadi pengguna parkir di Pasar Sangkumpal Bonang?
5. Berapakali Bpk/ibu mengalami kenaikan tarif parkir atau perubahan besaran tarif parkir di pasar Sangkumpal Bonang?
6. Saat kapan saja terjadinya perbedaan tarif parkir yang sudah Bpk/ibu alami?
7. Apakah ada hal yang tidak sesuai menurut Bpk/ibu mengenai pelayanan parkir di pasar raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan?
8. Apakah Bpk/ibu tau siapa yang menjadi pengawas dalam persediaan parkir yang ada di pasar sangkumpal Bonang?
9. Apakah selama menjadi pengguna jasa parkir ada ketidaknyamanan ?
10. Bagaimana pendapat saudara mengenai penetapan parkir yang ada di Pasar Sangkumpal Bonang?

Data Pribadi

Nama Lengkap : Liska Agustina Siregar
Nim : 1910200019
Tempat/ tanggal lahir : Padangsidimpuan, 17 Agustus 2000
Umur : 23
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Mangaraja Maradat No.54A Kel.Ujung padang, Kab.
Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan
No hp : 0812 6294 1918
E-Mail : liskasiregar17@gmail.com



Riwayat pendidikan

1. SDN 04/200201 Padangsidimpuan dengan tahun lulus 2013
2. SMP N 2 Padangsidimpuan dengan tahun lulus 2016
3. MAN 2 Model Padangsidimpuan dengan tahun lulus 2019
4. Tahun 2019 melanjutkan Pendidikan di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://uinsyahada.ac.id>

Nomor : B-421 /Un.28/D/TL.00/04/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

April 2023

Yth, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Liska Agustina Siregar
NIM : 1910200019
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Kelurahan Ujung Padang Padang Sidempuan
No Telpon/ HP : 081262941918

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Penetapan Tarif Parkir Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan No 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Pasar Raya Sangkumpul Bonang Kota Padang Sidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001

PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend Besar A.H. Nasution Pal - IV Pijorkoling
PADANG SIDEMPUAN

Padangsidempuan, 15 Mei 2023

551/ 2423/ DISHUB/VI/2023
: Biasa
: -
: Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Kota Padang
Sidempuan

Di-

Padang Sidempuan

Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padang Sidempuan Nomor : B-421/Un.28/D/TL.00/04/2023 tanggal 02 Mei 2023 Perihal Permohonan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan, bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : **LISKA AGUSTINA SIREGAR**

NPM : 1910200013

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota
Padang Sidempuan

Judul Tesis : "Pelaksanaan Penetapan Tarif Parkir Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan No. 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan".

Demikian Surat Izin Pengambilan data ini diberikan, untuk dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN



ALFIAN NISOS MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196906251998031007

Daftar Kantong Parkir Kota Padangsidempuan

1. Kecamatan Padangsidempuan Selatan

No	Jalan	Kantong parkir
1.	Jalan Imam Bonjol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudi mampir 2. Angkringan Reborn <ul style="list-style-type: none"> - Ayam penyet seafood - Mie Aceh Siborang 3. Bakso Abrag 4. Quality <ul style="list-style-type: none"> - Ayam penyet daud
2.	Raja Inal	<ol style="list-style-type: none"> 1. D. zone Cafe 2. R.M Himalaya 3. Metamedika
3.	Jalan Kenanga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Kantor Capil 2. Cafe Lampion 3. Drazz Cafe 4. Cafe View Point 5. Cafe Five and Co
4.	Jalan Raja Inal	Poken Jongjong Sitamiang
5.	Jalan Imam Bonjol	Pasar impres Padangmatinggi

2. Kecamatan Padangsidempuan Utara

No.	Jalan	Kantong Parkir
1.	Jalan Mesjid Raya Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandrek depan SMP Negeri 1 2. Tugu Salak Lasitarda 3. Cafe Mandailing 4. Pondok Ijo 5. Jln Sultan Hasanuddin bakso
2.	Jalan Sudirman	<ol style="list-style-type: none"> 1. R.M Mila Karmila 2. Stars 3. Depan Kantor Pos 4. Serba 35 5. Apotik Sinar 6. Depan Bank Sumut 7. Buffet Merdeka 8. Buffet Anda 9. Tiga Berlian 10. Kubang 11. Bank Sumut Syariah 12. Alaman Bolak 13. Depan ruko B.I.Y 14. Bank Serba 35 Tugu Salak
3.	Jalan H. Agus Salim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toko Funny Bike 2. Toko Halimah
4.	Jalan Gatot Subroto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Horas
5.	Jalan Thamrin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apotik Bintang 2. Warung Awee 3. Seputaran pasar kodok pagi 4. Sopo Yono 5. Sate Bacik 6. BRI Thamrin 7. Deli Jaya 8. Toserba 34 9. Toko Yasri 10. Simpang Mongonsidi jalan Thamrin 11. Toko Bangun s/d Funny 12. Jalan Baru 1

6.	Jalan W.R Supratman	<ol style="list-style-type: none"> 1. WINS (OPPO) 2. R.M Royal <ul style="list-style-type: none"> - Subur sampai depan kantor camat 3. Bank Permata 4. Toko Gembira
7.	Jalan Wahidin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toko Asia Raya 2. Buffet Ridho 3. Toko R Lubis 4. Tenda Biru
8.	Jalan Patrice Lumumba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samping Plaza Anugrah 2. Toko Bangun Raya 3. Sate Rajawali 4. Toko Hendra 5. Cafe Ekspreso 6. Sate Bacik
9.	Jalan Kapten Roima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Mandiri
10.	Jalan S. Parman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Nasi Goreng kang Edo
11.	Jalan Sitombol	<ol style="list-style-type: none"> 1. R.M Keluarga/ Hotel
12.	Jalan STN Muhammad Arif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bakso metal kampus 2. Lopocos <ul style="list-style-type: none"> - R.M ampera minang raya 3. Bakso sabar menanti 4. Depan Dawa 5. Depan misop Gantung 6. Ayam geprek <ul style="list-style-type: none"> - R.M Tiga saudara 7. Ayam penyet sadabuan 8. Pecal lele gang Setia 9. BRI Sadabuan
13.	Jalan Sudirman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Impres Sadabuan

3 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

No.	Jalan	Kantong Parkir
1	Jalan Raja Inal	1. Bakso ojo Lali 2. R.M Keluarga

4. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

No.	Jalan	Kantong Parkir
1	Jalan Sudirman	1. Bakso Bina Rasa

5. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

No.	Jalan	Kantong Parkir
1.	Jalan Imam Bonjol Palopat	1. Poken jongjong Pijorkoling



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PERHUBUNGAN

Email: dishubkotap.sidempuan@gmail.com website: www.dishubkominfo.padangsidempuan.go.id
Jl. Jend Besar A.H. Nasution Pal - V Pijorkoling Telp. (0634) 28158
PADANGSIDIMPUAN

SURAT PERJANJIAN JURU PARKIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Umur : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
Nomor kontak Person (HP): _____

Adapun lokasi parkir yang saya mohonkan adalah lokasi parkir yang berada pada:

Jalan : _____
(dari _____ s/d _____)

Dengan target perolehan (setoran) per hari: Rp. _____

Bilamana saya sebagai juru Parkir di wilayah kerja yang Bapak pimpin, maka saya bersedia mematuhi segala peraturan dan tata tertib atau SOP yang berlaku.

Demikian isi surat perjanjian Juru Parkir, atas perhatiannya Saya ucapkan Terima Kasih.

Juru Parkir

SURAT PERJANJIAN KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama : HASAN BASRI NASUTION,S.Sos
NIP : 19770915200901 1 002
Jabatan : Plt Kepala seksi perparkiran
Alamat : Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan,yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU

- II Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Kontak Person :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melaksanakan satu ikatan perjanjian kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

Hal yang dimaksud dengan perjanjian kerja ini adalah PIHAK KESATU memberikan suatu pekerjaan untuk dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dimana dalam mengerjakan pekerjaan tersebut PIHAK KEDUA wajib mematuhi dan system kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 2

Pekejaan yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah :

- Sebagai JURU PARKIR {Jukir} ditepi jalan umum di jalan _____
dari _____s/d _____}
- Menyetorkan hasil kutipan retribusi parkir di tepi jalan umum selambat-lambatnya 1x24 jam sesuai ketentuan dan sesuai kesepakatan sebesar
Rp _____}
- Melaksanakan pengutipan retribusi parkir di tepi jalan umum sesuai ketentuan yang berlaku

PASAL 3

- (1) PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan dan ketentuan kerja serta perintah langsung dan tidak langsung dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran aturan dan disiplin kerja yang berlaku, maka PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

- (1) Pengaturan mekanisme kerja seperti tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA akan disampaikan dalam sebuah pengarahan langsung oleh PIHAK KESATU sesuai dengan standar Operasional Prosedur pelaksanaan Parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan sebelum PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaannya.
- (2) PIHAK KEDUA hanya diperkenankan mengerjakan pekerjaan sebagai JURU PARKIR di Tepi jalan umum yang sudah ditentukan dan tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan di tempat lain, kecuali atas perintah dan persetujuan dari PIHAK KESATU.

PASAL 5

Hubungan kerja antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal sesuai perjanjian kontrak selama 1 Bulan.

PASAL 6

- (1) Upah/jasa kepada PIHAK KEDUA diberikan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat hadir kerja, PIHAK KEDUA dapat digantikan oleh orang lain dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Dinas Perhubungan melalui Komandan Regu (Danru).

PASAL 7

- (1) PIHAK KEDUA bekerja selama 1 (satu) bulan.

PASAL 8

Setiap waktu pemutusan hubungan kerja antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dapat dilakukan bilamana PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Tidak memenuhi aturan dan tata tertib kerja sebagai Juru Parkir.
3. Menyalahgunakan Wewenang untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada PIHAK KESATU dan

4. Melakukan pelanggaran berat lainnya menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 9

- 1) Perjanjian ini dan segala konsekwensi hukumnya ,hanya tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan /pelaksanaan perjanjian ini,maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 3) Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak,maka akan diselesaikan lewat jalur hukum

PASAL 10

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 2{dua} dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama perjanjian kerja ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani rohani

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal _____

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



HASAN BASRI NASUTION,S.Sos

NIP 19770915200901 1 002



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend Besar A.H. Nasution Pal - IV Pijorkoling
PADANG SIDEMPUAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 551/ /DISHUB/III/2022

TENTANG

PENETAPAN UPAH JURU PARKIR

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan di jalan raya.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 tentang pemberian upah atau penggajian dalam bentuk uang sebagai imbalan yang di tetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 7. Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 32 tahun 2018 tentang besaran tarif retribusi jasa umum.
 8. Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 03 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan parkir.

- Menimbang :**
- a. Bahwa demi tertibnya administrasi pelaksanaan kegiatan pada seksi perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan maka dirasa perlu di bentuk aturan tentang upah/ penggajian juru parkir di Kota Padang Sidempuan.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada poin huruf a tersebut di atas perlu di atur dan ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA
KEDUA

1. Penetapan Upah Juru Parkir di Tepi Jalan Umum.
2. Kepala Dinas dapat memberhentikan juru parkir apabila tidak melaksanakan dan mematuhi isi dari kontrak kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani.

- KETIGA** : Penghasilan juru parkir di peroleh dalam bentuk upah dan di bayarkan dari penghasilan yang di dapat tiap harinya sebesar 50 %.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi hal-hal diluar dari ketentuan yang melanggar hukum maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan maka akan dilakuka perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang Sidempuan
Pada tanggal :

Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN

ALFIAN.S.Sos.M.M
PEMBINA TK I
NIP. 19690625 199803 1 007

Dokumentasi wawancara dengan beberapa juru parkir di pasar Sngkumpal Bonang

Kota Padangsidempuan







Dokemntasi Wawancara dengan pengguna jasa parkir di Pasar Sangkumpal Bonang Kota
Padangsidempuan



